

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
6. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan pedoman dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan komitmen dalam pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Wonosari
pada tanggal 26-6-2023

KEPALA,

MARKUS TRI MUNARJA



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR :
160 /KPTS/2023 TENTANG PENETAPAN
MAKLUMAT PELAYANAN PADA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
GUNUNGKIDUL.

MAKLUMAT PELAYANAN

DENGAN INI KAMI MENYATAKAN,
SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR
PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN, DENGAN SELALU MELAKUKAN
PERBAIKAN SECARA BERKESINAMBUNGAN DAN APABILA TIDAK
MENEPATI JANJI, KAMI SANGGUP MENERIMA SANKSI DAN/ATAU
MEMBERIKAN KOMPENSASI SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU.

Dikeluarkan di Wonosari
pada tanggal : 26-6-2023



MARKUS TRI MUNARJA